

ABSTRAK

Penggunaan doping sangat ditentang oleh masyarakat internasional, karena selain merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *fairness* dalam olahraga, penggunaan doping juga berdampak buruk terhadap kesehatan. Untuk itu, Indonesia mengambil langkah tegas dengan meratifikasi *International Convention against Doping in Sport* (ICADS), yang salah satu kewajibannya adalah setiap negara penandatanganan wajib membentuk suatu lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi implementasi program anti-doping yang dikeluarkan oleh *World Anti Doping Agency* (WADA). Kemudian, lembaga tersebutlah yang diberikan kewenangan untuk menindak para atlet yang melanggar ketentuan *WADA Prohibited list*, termasuk karate sebagai salah satu cabang olahraga cukup sering diperlombakan dalam pekan olahraga ataupun kejuaraan olahraga nasional dan internasional.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Indonesia mematuhi kewajibannya sebagai penandatanganan ICADS dengan membentuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang berwenang untuk melakukan pengawasan program anti doping serta berperan dalam penindakan terhadap atlet yang melanggar *The WADA Code*, kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia yang diganti dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 tahun 2021 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia. Oleh karena itu, setiap atlet yang melanggar ketentuan anti doping akan ditindak oleh LADI. Namun, peran LADI di Indonesia belum maksimal salah satunya karena belum melakukan pengujian secara maksimal terhadap atlet karate di Indonesia.

Kata Kunci: Doping, LADI, Karate, ICADS.

ABSTRACT

Apart from violating the principle of fairness in sports, the international community strongly opposes the use of doping because it also has a negative impact on health. For this reason, Indonesia took a firm step by ratifying the International Convention Against Doping in Sport (ICADS), one of the obligations of which is that each signatory country forms an independent supervisory body tasked with implementing the anti-doping control program, the World Anti-Doping Agency (WADA). It is then empowered to take action against athletes who violate the provisions of the WADA Prohibited List, including karate as a sport frequently contested during sports week or at national and international sporting championships.

The approach method used in this research is prescriptive law with research characteristics in the form of analytical explanations. The type of data in this study is qualitative data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials based on secondary data sources. The data collection method in this research is library research. All of these data were analyzed using qualitative analysis methods.

Indonesia has fulfilled its obligations as a signatory to the ICADS by establishing the Indonesian Anti-Doping Agency (LADI), which has the authority to monitor anti-doping programs and is involved in prosecuting athletes who violate the WADA Regulations. Permenpora No. 2021 concerning the Indonesian Anti-Doping Organization. Therefore, any athlete who violates the anti-doping provisions will be dealt with by LADI. However, the role of LADI in Indonesia has not been maximized, one of which is that optimal tests have not been carried out on karate practitioners in Indonesia.

Keywords: Doping, LADI, Karate, ICADS.